



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3411/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan semester gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang perlu diatur dan dituangkan dalam jadwal kuliah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah pokok.

KETIGA : Pemberian tugas yang tersebut pada diktum Kedua berlaku selama masa kuliah/ujian Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 yang terinci pada jadwal kuliah yang tertera dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu) yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM